

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, koperasi sebagai lembaga simpan pinjam terus berkembang menjadi lembaga yang mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat. Koperasi adalah suatu badan ekonomi yang mempunyai anggota, masing-masing anggota mempunyai tanggung jawab masing-masing, mempunyai asas gotong royong, berlandaskan perekonomian kerakyatan, dan menganut asas kekeluargaan. Perkembangan koperasi di Indonesia semakin meningkat. Salah satu sistem koperasi yang dikembangkan adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah sebuah lembaga yang terdiri dari dua konsep, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berfungsi sebagai organisasi nirlaba yang mengumpulkan serta menyalurkan dana seperti zakat, infaq, dan sedekah dan dana sosial lainnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan usaha melalui sistem jual beli, bagi hasil, dan jasa. Dalam lembaga ini didirikan sebagai melayani masyarakat kelas bawah dengan cara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berdasarkan prinsip syariah dan berkomitmen untuk memberdayakan dalam masyarakat.¹

Secara hukum BMT pada dasarnya menggunakan badan hukum kemitraan dan berfungsi sebagai koperasi yang tidak banyak perbedaan kinerja sistemnya sehingga produk yang ada di BMT sama dengan bank syariah. Ketentuan mengenai BMT didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menetapkan BMT sebagai badan hukum koperasi. Dalam operasionalnya, BMT mematuhi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/KUKM/XII/2017 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi. BMT telah berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan di bidang keuangan mikro dan berperan penting di Indonesia. Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Koperasi dan

¹ Anisa Maryanti et al, "Analisis Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Alhidayah", 2, no. 3, *Journal Islamic Economic and Business Review*, (2023): 283–300.

Usaha Kecil untuk mengubah BMT menjadi sebagai KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah), namun praktiknya tetap sama dengan BMT. Dari perspektif kinerja keuangan, populasi jasa besar, dan beragam. BMT memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah BMT lebih tahan terhadap gejala perekonomian dan terbukti mampu bertahan saat krisis tanpa mengalami kesulitan. BMT dan bank syariah melaksanakan kegiatan bisnis mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga).²

Dari sudut pandang Islam keberadaan riba dilarang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
١٣٠.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan suatu riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (QS. Al-Imran ayat 130).³

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi finansial yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip syariah didirikan pada awal sejarah Islam dan sejak itu berkembang menjadi lembaga-lembaga yang memfasilitasi interaksi antar manusia, seperti lembaga keuangan syariah yang dirancang untuk mendukung perkembangan perekonomian, khususnya usaha mikro. Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS-BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalirejo berperan untuk penghimpun dan pengalokasi dalam dana masyarakat, dan penyaluran dana menggunakan akad *murabahah* sebagai pembelian dan penyaluran dana, barang dijual dengan harga aslinya dan diberi keuntungan tambahan atau pembagian keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli.⁴

² Asep Suryanto dan Adah Sa'adah, “Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Daarut Tauhiid Bandung”, 4, no. 1, Jurnal Ekonomi Syariah, (2019): 61-74.

³ Al-Qur'an, Al-Imran Ayat 130, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 67.

⁴ Rara Citranuari Diti et al, “Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan Syariah”, 3, no. 4, *Journal Of Social Science Research*, (2023): 1165–1174.

Pada suatu produk BMT dalam pembiayaan *murabahah* yaitu penjualan barang dengan harga asli yang ditambah dengan margin yang telah disetujui antara pihak BMT dan nasabah. Secara singkat, *murabahah* adalah kontrak penjualan barang di mana harga beli dan keuntungan (*gross profit*) disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, perhitungan nisbah bagi hasil sangat tergantung pada tingkat risiko yang mungkin timbul. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula rasio bagi hasil yang diterapkan dalam melaksanakan kewajibannya kepada bmt sesuai yang diperjanjikan.⁵

Memberikan pinjaman tanpa analisa terlebih dahulu sangat berbahaya bagi BMT, karena dalam hal ini nasabah mudah memberikan data palsu sehingga mengakibatkan pinjaman kemacetan dalam perusahaan. Oleh karena itu, mungkin saja disebabkan oleh faktor keluarga, sehingga merujuk pada kehidupan seseorang. Hal ini karena pembiayaan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong perdagangan, produksi, jasa, dan bahkan konsumsi, yang kesemuanya dianggap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah melakukan penilaian harus diperhatikan dalam rangka menentukan prioritas, seperti halnya dalam suatu masalah pembiayaan BMT juga memberikan perhatian yang cukup terhadap kesesuaian nasabah ditinjau dari kelompok nasabah dan jenis pembiayaannya agar tidak menimbulkan permasalahan di masa depan.⁶

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kalirejo mengalami berbagai masalah dari tahun ke tahun, mulai dari pembiayaan yang lancar, membutuhkan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga yang macet. Namun risiko permasalahan pembiayaan dapat diminimalisir melalui 5C (Karakter, Kapasitas, Permodalan, Agunan dan Kondisi). Prinsip ini sangat penting sebagai memastikan oleh calon nasabah yang benar-benar dapat dipercayai dan beritikad yang baik dalam mengambil alih suatu pinjaman dan mengembalikan dana

⁵ Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No:04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah”, 4, no. 2, Jurnal Madani Syariah, (2021): 53–71.

⁶ Maslukhin Ansori and Hamdani, “Implementasi Rescheduling, Restructuring, Dan Reconditioning Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Bee Mass Ngawi”, 8, no. 1, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (2023): 57–66.

pinjaman kepada BMT dalam waktu yang telah disepakati. BMT dapat menganalisis permintaan pembiayaan calon nasabah apakah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan terkait kelengkapan data pendukung untuk permohonan pembiayaan melalui wawancara dan kunjungan ke tempat usaha nasabah yang dilakukan oleh petugas BMT memahami keadaan nasabah yang sebenarnya dengan melakukan pemantauan.⁷

Selain itu, berdasarkan gap penelitian dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Nilna Addiniyah Afisah dan Suwandi (2022) ditemukan beberapa penyebab terjadinya masalah pembiayaan *murabahah* mencakup faktor internal dari pihak koperasi serta faktor eksternal dari pihak nasabah. Faktor internal termasuk kurang akuratnya analisis data keuangan nasabah yang dilakukan oleh pihak koperasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup penurunan usaha nasabah yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembayaran, serta kurangnya itikad baik dari anggota dalam mengembalikan pembiayaan meskipun kondisi keuangan mereka sebenarnya baik.⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Munawir, Imam Husnudin, dan Nur Indah (2022) disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah faktor internal, seperti kesulitan keuangan perusahaan akibat manajemen yang kurang efektif. Sementara itu, faktor eksternal mencakup bencana alam, konflik perang, perubahan dalam kondisi ekonomi dan perdagangan, serta kemajuan teknologi.⁹

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Habibulloh (2021) bahwa faktor-faktor penyebab masalah pembiayaan *murabahah* antara lain adalah kesalahan dalam penggunaan dana pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian

⁷ Jumarni dan Lilis Sariani, “Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt as'adiyah Senggang)”, 1, no. 1, Jurnal Perbankan Syariah dan Keuangan, (2021): 35–52.

⁸ Nilna Addiniyah Afisah, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Gresik”, 6, no. 4, *Journal Of Islamic Business Law*, (2022): 1–19.

⁹ Munawir et al, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT UGT Nusantara Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi”, 3, no. 2, *Journal Of Islamic Banking*, (2022): 1–27.

yang mempengaruhi kesehatan keuangan nasabah serta menyebabkan kerugian pada pembiayaan bank.¹⁰

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ika Rinawati, Ilmiyatul Khusna, dan Devi Sofiyatul Fatimah (2023) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah mencakup penurunan penjualan, hasil panen yang berkurang, meninggalnya nasabah secara tiba-tiba, peminjaman dana kepada pihak lain seperti teman atau saudara, serta keluarga yang tidak mengetahui adanya pembiayaan tersebut.¹¹

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurma Nabila, Akhmad Jalaludin, dan Bunga Desyana Pratami (2022) disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan *murabahah* antara lain karakter nasabah yang beragam, ketidakjujuran nasabah, ketidakstabilan kondisi ekonomi, serta keengganan nasabah untuk menjual barang jaminan.¹²

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan pembiayaan yang bermasalah pada tahun 2023. Salah satu kendala terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pihak bmt yaitu Inden kendaraan dikarenakan nasabah memesan kendaraan baru tetapi kendaraan yang dipesan oleh nasabah belum tersedia di dealer dan itu harus inden.¹³ kemudian kesalahan dalam survey kurang teliti dalam menganalisa nasabah secara detail yang sebenarnya dari nasabah berasal dari orang-orang tetangga disekitar nasabah tersebut tidak jujur atau tidak tahu dan kurang pahamnya lokasi tempat yang digunakan nasabah sebagai agunan.¹⁴ Sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak nasabah yang disebabkan oleh usaha mengalami

¹⁰ Habibulloh, "Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dan Model Penyelesaian Di Bmt Ugt Nusantara Capem Tegeldlimo", 1, no. 1, Jurnal Ekonomi Syariah, (2021): 31-40.

¹¹ Ika Rinawati et al, "Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Ksp Arthamitra Sejati Kabupaten Malang", 5, no. 2, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, (2023): 112-122.

¹² Nurma Nabila et al, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah (KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak)", 02, no. 2, *Journal Of Islamic Economic Law*, (2022): 24-36.

¹³ Observasi dengan AOIS, HRD KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 17 Januari 2024.

¹⁴ Observasi dengan EFI, Kepala Cabang KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 18 Januari 2024.

menurun karena kondisi ekonomi nasabah yang lemah serta banyaknya kebutuhan dan biaya sehari-hari.¹⁵ Faktor kemampuan bayar angsuran karena adanya kepentingan lain.¹⁶ Agunan yang digunakan bukanlah milik sendiri melainkan milik orang lain.¹⁷ Selain itu biaya hidup dan kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi seperti kebutuhan keluarga, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.¹⁸ Usahnya benar-benar mengalami kebangkrutan karena persaingan yang ketat dipasar.¹⁹ Gagal panen disebabkan terjadinya suatu musibah yang melanda seperti banjir, pekerjaan kurang lancar.²⁰ Sifat nasabah suka menunda-nunda waktu pembayaran.²¹

Maka telah didapat data berupa jumlah pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo khususnya pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Periode 2022-2023
KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo²²**

Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan Bermasalah	NPF (%)
2022	939.110.000	7.369.520	0,7%
2023	3.178.050.000	40.501.980	1,2%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pembiayaan bermasalah tersebut NPF yang ada di KSPPS-BMT ALHikmah semesta cabang Kalirejo pada tahun 2022 NPF mencapai 0,7% sedangkan pada tahun 2023 NPF mencapai 1,2%. Adanya

¹⁵ Observasi dengan IS, Anggota KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 19 Januari 2024.

¹⁶ Observasi dengan NA, Anggota KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 20 Januari 2024.

¹⁷ Observasi dengan MAP, Marketing KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 22 Januari 2024.

¹⁸ Observasi dengan LA, Anggota KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 23 Januari 2024.

¹⁹ Observasi dengan FI, Anggota KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 24 Januari 2024.

²⁰ Observasi dengan EI, Anggota KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 25 Januari 2024.

²¹ Observasi dengan MAP, Marketing KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 22 Januari 2024.

²² Sumber dikembangkan oleh penulis dari KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo.

kenaikan pada tahun 2023 dan NPF pada KSPPS-BMT AlHikmah semesta cabang Kalirejo masih di bawah 5% itu masih bagus. Maka diperlukan evaluasi terhadap pembiayaan *murabahah* yang mengalami masalah serta menganganinya.

Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280, dengan pendekatan kepada anggota nasabah dengan cara mengingatkan nasabah secara halus melalui via telepon atau WA, kunjungan kerumah dan jika tidak ada perubahan maka akan diberikan surat tagihan dan jika tidak mambuahkan hasil juga maka akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada nasabah yang berkaitan yaitu memberikan peringatan untuk angsuran jatuh tempo selama tiga bulan. Dan jika belum ada itikad baik dari nasabah maka akan kembali dengan mengeluarkan (SP) 2 yaitu akan memberikan kembali peringatan untuk angsuran jatuh tempo selama enam bulan. Dan apabila tidak membuahkan hasil langkah yang selanjutnya adalah memberikan (SP) 3 yaitu surat teguran terakhir ketika tidak ada penyelesaian untuk membayar angsuran jatuh tempo selama enam bulan lebih.²³

Jika (SP) 1, (SP) 2, dan (SP) 3 tidak mengalami perubahan, kepala cabang akan mengonfirmasi kepada manajemen pusat dan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini dapat dilakukan melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yang artinya memperpanjang jangka waktu pembiayaan, atau *reconditioning* (penyusunan ulang persyaratan), yang melibatkan penyesuaian kembali syarat-syarat seperti jadwal pembayaran dan jumlah angsuran. Jika upaya restrukturisasi tidak berhasil, kepala cabang dapat memilih untuk mengeksekusi penjualan agunan. Sebelum melakukan eksekusi penjualan agunan akan diberikan surat panggilan terlebih dahulu untuk bernegosiasi terkait pinjaman yang bermasalah.

Kemudian dalam surat panggilan pertama yaitu penagihan pengambilan pembiayaan bermasalah atau dilaksanakan penagihan hutang dilakukan oleh kepala cabang. Jika surat panggilan pertama tidak berhasil, kepala cabang akan mengirim surat panggilan kedua yang mencakup tekanan psikologis kepada nasabah. Surat tersebut akan memuat pemberitahuan tertulis yang menyertakan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku di BMT. Jika nasabah

²³ Observasi dengan EFI, Kepala Cabang KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, 18 Januari 2024.

tetap tidak mau bertanggung jawab dan tidak bersedia berkomunikasi, tindakan terakhir yang diambil oleh KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo adalah mengeluarkan surat panggilan ketiga. Surat panggilan ini akan menegaskan langkah menyita jaminan atau menjual barang jaminan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh nasabah.²⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Hal ini karena dalam konteks persaingan di lembaga keuangan syariah, terutama BMT, dibutuhkan upaya-upaya yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariat Islam agar dapat bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji berbagai antisipasi dan langkah penyelesaian yang bisa dilakukan oleh KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah dengan mempertimbangkan aspek syariah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS-BMT ALHIKMAH SEMESTA CABANG KALIREJO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus penelitian diatur sebagai batasan masalah yang paling penting, untuk mencegah penelitian menjadi terlalu luas dan untuk menghindari kebingungan yang mungkin timbul dalam banyaknya suatu data yang didapat lapangan. Maka dari itu penetapan dalam fokus penelitian ini dapat ditentukan dalam suatu kebaruan informasi yang akan dapat untuk memilih dalam data signifikan dan tidak signifikan.

Dalam suatu penelitian ini terdapat dua fokus penelitian diantaranya:

1. Untuk memudahkan analisis peneliti, penelitian ini difokuskan pada pemahaman praktik penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang mengalami masalah di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo.
2. Dapat dijadikan sebagai suatu fokus peneliti dalam penelitian terkait Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

²⁴ Observasi dengan AOIS, HRD KSPPS-BMT Alhikmah semesta Cabang Kalirejo, 17 Januari 2024.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, kemudian dapat di tarik sesuatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo?
2. Apa saja kendala yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-BMT AlHikmah Semesta cabang Kalirejo?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-BMT AlHikmah Semesta cabang Kalirejo Dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan mempertimbangkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* pada nasabah di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-BMT AlHikmah Semesta cabang Kalirejo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-BMT AlHikmah Semesta cabang Kalirejo Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penulisnya, lembaga keuangan terkait, dan peneliti lainnya.

1. Manfaat teoritis

Bagi penulis, penelitian ini secara konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya permasalahan dalam pembiayaan *murabahah*, sambil mencari strategi untuk menangani permasalahan tersebut secara efektif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga sebagai sumber referensi dan panduan bagi mereka yang berminat untuk menjelajahi lebih dalam mengenai topik yang dibahas. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan wawasan kepada lembaga keuangan untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum dalam suatu skripsi ini peneliti akan membentuk sistematika terdiri dari beberapa poin seperti bagian pertama, bagian isi, dan akhir. Adapun sistematika dari hasil penelitian sebagai berikut ;

1. Bagian Pertama

Pada bagian pertama terdiri dari lembaran judul, lembaran pengesahan, lembaran pernyataan, abstrak lembaran motto, lembaran persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini adalah elemen paling penting dalam sebuah skripsi, oleh karena itu penulis membagi dalam lima bab, dimana dalam satu bab dengan bab lainnya merupakan satu rangkaian yang paling berkaitan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latarbelakang masalah, fokus penelitan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan tentang konsep yang berhubungan terkait teori-teori dalam penelitian yang terdapat 3 subab yaitu :

Subab pertama menjelaskan teori pembiayaan, pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah bermasalah, model penyelesaian.

Subab kedua menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Subab ketiga memaparkan tentang kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan memaparkan mengenai metode penelitian yang diantaranya yaitu : jenis penelitian, setting penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menjabarkan hasil penelitian yang sudah peneliti laksanakan, yaitu terkait gambaran umum objek penelitian yakni KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo, sejarah perkembangan lembaga tersebut, profil, visi, misi, struktur organisasi dan manajemnya, serta produk

dan jasa yang disediakan oleh KSPPS-BMT AlHikmah semesta cabang Kalirejo, Prosedur pemberian pembiayaan murabahah di KSPPS-BMT AlHikmah Semesta Cabang Kalirejo, Kendala yang terjadi pada pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-BMT AlHikmah Semesta cabang Kalirejo, Solusi menangani pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-BMT AlHikmah Semesta cabang Kalirejo, dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V akan membahas mengenai kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi seperti daftar pustaka lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, foto, dan daftar riwayat pendidikan.

